



SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA
DAN ESELON JABATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, DAN ESELON JABATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya.
 6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan masyarakat yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
 8. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi Kewenangan Kabupaten.
 - (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan Unit Pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;
 - e. Rumah Sakit Bergerak Enggano; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan atau
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) serta dan Sumber Daya Kesehatan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan bimbingan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan;
- d. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. menyelenggarakan urusan umum, keprotokoleran, perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
- f. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi tentang data dan informasi kepegawaian;
- i. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai.
- j. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, jenjang jabatan fungsional, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- k. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pensiun, Rekomendasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, Jaminan Kesehatan dan Izin Cuti Pegawai serta masa kerja pegawai;
- l. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program Dinas Kesehatan;
 - b. penyiapan dan penyusunan bahan informasi publik dan menyelenggarakan urusan humas, pendokumentasian;
 - c. pelaksanaan sistem informasi kesehatan Dinas Kesehatan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan;
 - e. melakukan koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi publik;

- f. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan Pengelolaan Aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - b. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi keuangan;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi atas belanja modal di Dinas Kesehatan;
 - g. penyelenggaraan tata kelola barang milik daerah dan barang milik negara; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan program penyehatan lingkungan pemukiman;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan program penyehatan lingkungan instansi/ tempat kerja;

- c. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan program penyehatan lingkungan tempat-tempat umum (TTU);
- d. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan program penyehatan lingkungan tempat pengelolaan makanan dan minuman;
- e. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan program pengawasan kualitas air dan lingkungan;
- f. melakukan penilaian dan pemberian laik sehat pada usaha pengolahan makanan dan minuman serta depot air minum;
- g. bersama lintas sektor terkait melakukan kajian upaya pengelolaan lingkungan serta analisis dampak lingkungan;
- h. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan program kesehatan tenaga kerja formal dan informal;
- i. melaksanakan pembinaan, penilaian dan penerbitan sertifikasi laik sehat tempat pengelolaan makanan dan minuman, serta tempat-tempat umum;
- j. melaksanakan pencatatan dan dan pelaporan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga secara berjenjang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) maupun wabah;
 - b. melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular;
 - c. melaksanakan surveilans epidemiologi pada daerah bencana;

- d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan evaluasi program imunisasi;
- e. melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan haji;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program surveilans dan imunisasi secara berjenjang;
- g. melaksanakan tugas koordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan dalam keadaan bencana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - b. bersama program dan sektorterkait melaksanakan dan mengembangkan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit tidak menular di tatanan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa;
 - d. melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektordalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan lalulintas;
 - f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, NAPZA dan kesehatan indra secara berjenjang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan primer dan Kesehatan Tradisional.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap pendirian klinik maupun fasilitas kesehatan dasar lainnya;
 - c. melaksanakan monitoring, penilaian dan pembinaan terhadap individu, kelompok maupun korporasi yang bergerak di bidang pengobatan tradisional;
 - d. bersama dengan lintas program dan lintas sektor melaksanakan pembinaan fasilitas kesehatan dasar;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan dan pembinaan pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
 - f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional secara berjenjang;
 - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap unit transfusi darah (UTD);
 - h. melaksanakan peningkatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - i. melaksanakan pelayanan kesehatan dan bakti sosial kesehatan bersama bidang lain;
 - j. melakukan pembinaan program kesehatan gigi dan mulut; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
13. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap proses perizinan pendirian fasilitas kesehatan rujukan pemerintah maupun swasta;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut (FKRTL);
 - e. bersama sektor terkait merencanakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan berkala di puskesmas maupun fasilitas kesehatan primer lainnya;
 - f. bersama program dan sektor lain menyusun roadmap dan mekanisme rujukan kewilayahan;
 - g. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program pelayanan kesehatan rujukan secara berjenjang;
 - h. melaksanakan sistem pengelolaan gawat darurat terpadu (SPGDT); dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang jaminan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi data kepesertaan berdasarkan kuota penerima bantuan iuran (PBI) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan jaminan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas;
- c. melaksanakan koordinasi dengan sektor/ dinas terkait terkait dalam penetapan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) bersumber dari APBD sesuai basis data terpadu (BDT);
- d. bersama lintas sektor dan lintas program melaksanakan penyebar luasan informasi berkenaan dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan jaminan kesehatan nasional;
- e. bersama lintas sektor melaksanakan kajian mutu dan manfaat peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program jaminan pelayanan kesehatan;
- g. membuat surat permintaan pengesahan dan pendapatan belanja (SP3B);
- h. melaksanakan rekonsiliasi dana dan peserta penerima bantuan iuran (PBI);
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK).
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK);
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK);

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Kefarmasian pada Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan farmasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian pada Bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan kebutuhan kefarmasian fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah rumah sakit milik pemerintah daerah;
 - b. mendistribusikan obat dan kebutuhan kefarmasian lainnya ke puskesmas maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah rumah sakit milik pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap proses sertifikasi maupun perizinan sarana pelayanan kefarmasian;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap apotek, toko obat dan Pedagang Besar Farmasi (PBF);
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kefarmasian rumah sakit umum milik pemerintah maupun swasta, klinik kesehatan, serta praktik pelayanan kesehatan lainnya;
 - f. bersama sektor terkait melakukan penarikan dan pemusnahan obat maupun bahan kefarmasian kadaluarsa (expire date);
 - g. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program kefarmasian secara berjenjang;
 - h. melaksanakan pengawasan obat dan makanan bersama dengan BPOM dan sektor terkait;
 - i. melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap proses sertifikasi maupun perizinan industri rumah tangga pangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas pokok Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan monitoring pengelolaan aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) puskesmas;
 - b. menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang kebutuhan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga puskesmas dan jaringannya;
 - c. mengelola proses pengadaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta mendistribusikannya;
 - d. bersama sektor terkait melaksanakan kalibrasi secara berkala terhadap alat kesehatan dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - f. melakukan pengawasan sarana penyalur alat kesehatan (PAK), serta sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - g. melakukan penilaian dan kajian bersama bidang lain dalam rangka pemberian rekomendasi sarana penyaluran alat kesehatan;
 - h. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan (ASPAK); dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja serta rencana kebutuhan tenaga kesehatan organisasi dinas kesehatan, puskesmas dan jaringannya;
 - b. menyusun rencana , memproses dan mengusulkan kebutuhan tenaga tugas belajar dan ijin belajar kepada sektor terkait;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta penelitian bidang kesehatan dengan sektor terkait;
 - d. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan kinerja tenaga kesehatan;
 - e. melaksanakan penilaian dan kajian dalam pemberian rekomendasi terhadap proses penerbitan izin praktek mandiri tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta;
 - f. berkoordinasi dengan sektor terkait dalam pelaksanaan program khusus tenaga kesehatan;
 - g. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan secara berjenjang;
 - h. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas sumber daya Kesehatan;
 - i. mengkoordinir penelitian bidang kesehatan yang dilakukan dari berbagai bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, Rumah Sakit Umum Daerah Lagita, Rumah Sakit Bergerak Enggano, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

20. Pasal 27 dihapus.
21. Pasal 28 dihapus.
22. Pasal 29 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi termasuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diberi tugas tambahan.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Sekretaris dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon III.a.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Administrator Eselon III.b.

26. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Dihapus.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat yang baru dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah yang baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd
HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 63


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BENGKULU UTARA TIPE A**

INSPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKULU UTARA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA
KERJA DAN ESELON JABATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kab. Bengkulu Utara

[Signature]
ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN